

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA
DEKORASI PERNIKAHAN MAHKOTA DEWI DI DESA BULUHARJO
KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN**



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
Ihwan Mahfud
NIM : I000170175

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA
DEKORASI PERNIKAHAN MAHKOTA DEWI DI DESA
BULUHARJO KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN
MAGETAN**



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
Ihwan Mahfud
NIM : I000170175

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama	Ihwan Mahfud
NIM	I000170175
Fakultas	Agama Islam
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Mahkota Dewi Di Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Menyetujui,

Surakarta, 28 Juni 2024

Pembimbing



Drs. Harun, M.H

NIDN: 060508701

KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ihwan Mahfud

NIM : I000170175

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu saya telah merujuk sumbernya.

Surakarta, 28 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Ihwan Mahfud

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta, 28 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

Di Surakarta

Assalamu`alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA
DEKORASI PERNIKAHAN MAHKOTA DEWI DI DESA
BULUHARJO KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ihwan Mahfud

NIM : I000170175

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu`alaikum wr.wb

Pembimbing



Drs. Harun, M.H
NIDN: 060508701

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa
Dekorasi Pernikahan Mahkota Dewi Di Desa Buluharjo
Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Penyusun : Ihwan Mahfud

NIM : I000170175

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Tanggal ujian : 1 Agustus 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H)

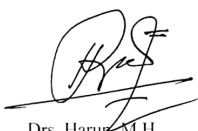
Surakarta, 1 Agustus 2024
Dekan

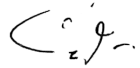

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

NIDN: 0605096402

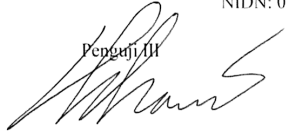
Penguji II

Penguji I


Drs. Harun, M.H.
NIDN: 060508701


Lukmanul Hakim, L.c., M.H.
NIDN: 0604059003

Penguji III


Azhar Alam, S.E., M.SEI, L.c.
NIDN: 0613109801

MOTTO

"Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." - QS Ar Rad 11

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi Samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

1. Ayah dan ibuku tercinta, yang telah mendukung membimbing dan tidak henti-hentinya memberikan doa seta semangatnya dalam setiap langkah kehidupanku. Terimakasih sudah menyekolahkan anakmu ini hingga bangku perkuliahan.
2. Adikku, Angga yang sudah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis agar segera menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Drs. Harun, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan sepenuh hati, teliti dan sabar sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
4. Dosen- dosen fakultas syariah yang telah mendidik dari semester 1 hingga sekarang, karena apalah arti belajar jika tidak ada yang membimbing dan mengarahkan..
5. Dosen- dosen fakultas syariah yang telah mendidik dari semester 1 hingga sekarang, karena apalah arti belajar jika tidak ada yang membimbing dan mengarahkan.
6. Kepada teman seperjuangan, khususnya kelas HES Angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama dari pertama awal masuk perkuliahan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan.

8. Kepada seseorang yang memiliki Nim P2720020151 yang telah menjadi tempat bercerita dalam kehidupan penulis sehari-hari, memberikan semangat dan dukungannya. Baik secara tenaga, materi dan mental. Semoga selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam hidupnya.

9. Teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menambah pengalaman dan wawasan hidup.

Surakarta, 28 Juli 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1988.

1. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Kadang Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengat titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ain		Koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
		K	Ka
ل	lam	L	Em
م	mim	M	En'
ن	nun	N	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	Kāramah al-auliā'
-------------------	---------	-------------------

b. Bila ta' marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis “t”

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

:hotnoc → fīla + haḥṭaf جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
:hotnoc → fīla + haḥṭaf يسعى	Ditulis	ā → yas‘ā
→ itam ‘ay + harsak كريم	Ditulis	ī → karīm
→ itam uwāw + hammaḍ فروض	Ditulis	ū → furūḍ

6. Vokal Rangkap

Fathah + alif → جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
Fathah + alif → يسعى	Ditulis	ā → yas‘ā
→ itam ‘ay + harsak كريم	Ditulis	ī → karīm
→ itam uwāw + hammaḍ فروض	Ditulis	ū → furūḍ

7. Huruf Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun syamsiyyah; contoh:

الْقَلَم	Ditulis	al-qalamu
الشَّمْس	Ditulis	al-syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
--------------------------------	---------	-----------------------------

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Skripsi, Juli 2024
Ihwan Mahfud

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA DEKORASI
PERNIKAHAN MAHKOTA DEWI DI DESA BULUHARJO KECAMATAN
PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN**

ABSTRAK

Latar Belakang : Di dalam Islam, persewaan atau sewa menyewa itu sendiri disebut juga dengan Ijarah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jasa dekorasi pernikahan Mahkota Dewi, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik yang dijalankan Mahkota Dewi, akankah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah atau tidak.

Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu tahap pengelompokan data, tahap penyusunan data, dan terakhir tahap kesimpulan.

Hasil : penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa dekorasi pernikahan Mahkota Dewi terdapat penyewa dan penyedia jasa dekorasi sebagai orang yang berakad, adanya persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan akad. Adanya upah yang diberikan kepada penyedia jasa. Dan adanya manfaat meringankan beban orang memiliki hajatan. Maka dari itu Mahkota Dewi memenuhi syarat-syarat hukum islam dan ijarahnya dinyatakan sah. Namun, ketidakjelasan dalam perjanjian mengenai tanggung jawab atas kerusakan barang berpotensi menimbulkan sengketa. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik ini umumnya sesuai dengan prinsip ijarah, termasuk rukun-rukun seperti kesepakatan harga dan waktu sewa. Namun, untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah, penting bagi Mahkota Dewi untuk menyertakan ketentuan rinci mengenai tanggung jawab kerusakan dan biaya perbaikan dalam perjanjian sewa.

Saran : Mahkota Dewi perlu memperjelas perjanjian sewa mengenai tanggung jawab kerusakan barang dan proses verifikasi kondisi. Penambahan ketentuan ini akan mengurangi sengketa dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip ijarah dalam hukum Islam, serta memperbaiki kepuasan klien.

Kata Kunci: Sewa menyewa, akad, ijarah, dekorasi, pernikahan, tinjauan hukum islam.

MUHAMMDIYAH SURAKARTA UNIVERSITY
FACULTY OF ISLAMIC RELIGION
DEPARTMENT OF SHARIA ECONOMIC LAW

Thesis, July 2024
Ihwan Mahfud

LEGAL REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE RENTAL OF WEDDING DECORATIONS BY MAHKOTA DEWI IN BULUHARJO VILLAGE, PLAOSAN DISTRICT, MAGETAN REGENCY

ABSTRACT

Background : *In Islam, renting or leasing itself is also called Ijarah. Ijarah is an agreement to transfer the right to use or benefit from a certain asset or service for a specified period in exchange for payment, without transferring ownership of the asset itself.*

Objective : *This study aims to understand the practice of wedding decoration services by Mahkota Dewi, and to examine how Islamic law views the practices conducted by Mahkota Dewi, whether they comply with the pillars and conditions of Ijarah or not.*

Methods : *The research method used is field research with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques used include interviews and documentation. Data analysis techniques include data grouping, data organization, and concluding stages.*

Result : *The results show that the practice of wedding decoration services by Mahkota Dewi involves renters and service providers as contracting parties, with mutual agreement to enter into the contract, payment of fees to the service provider, and the benefit of easing the burden of those hosting events. Therefore, Mahkota Dewi meets the requirements of Islamic law and its Ijarah is considered valid. However, ambiguity in the agreement regarding responsibility for damage to the items could potentially lead to disputes. In the context of Islamic law, this practice generally aligns with the principles of ijarah, including aspects such as agreed pricing and rental period. However, to ensure full compliance with Sharia principles, it is important for Mahkota Dewi to include detailed provisions regarding responsibility for damage and repair costs in the rental agreement.*

Suggestion: *Mahkota Dewi should clarify the rental agreement regarding responsibility for damage to items and the process for verifying their condition. Adding these provisions will reduce disputes, enhance compliance with ijarah principles in Islamic law, and improve client satisfaction.*

Keywords: *Renting, contract, Ijarah, decoration, wedding, Islamic law.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Mahkota Dewi Di Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”. Dalam penelitian ini penulis banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si. selaku Direktur Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Fauzul Hanif Noor Athief, L.c., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menimba ilmu di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Drs. Harun, M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dengan cermat, memberikan masukan – masukan, dan inspirasi dalam bimbingan demi sempurnanya proposal skripsi ini.
4. Semua Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bimbingan serta wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Kedua orang tua dan adik saya yang turut memberikan semangat, dukungan dan doa dalam membantu menyelesaikan pendidikan.
6. Mahkota Dewi yang telah memberikan kesempatan dan ijin sebagai tempat penelitian.

7. Teman – temanku Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu – persatu, yang telah memberikan dukungan moril dan spiritual.

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Aamiin.

Surakarta, 28 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KEASLIAN PENULIS	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Sistematika Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Landasan Teori.....	7
B. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Jenis dan Rancangan Penelitian	24
B. Jenis dan Sumber Data	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Analisa Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Mahkota Dewi	27
B. Praktik Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan di Mahkota Dewi	30
C. Kendala yang dihadapi saat praktik sewa-menyewa.....	34

D.	Analisis Praktik Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan di Mahkota Dewi	35
E.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan di Mahkota Dewi	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		41
A.	Kesimpulan	41
B.	Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA		44
LAMPIRAN.....		46